WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 46 /KEP/DISKOMINFO/ 1 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan terkoordinasi melalui manajemen penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, telah ditetapkan Keputusan Wali kota Pangkalpinang Nomor 151/KEP/ DISKOMINFO/II/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Wali kota Pangkalpinang Nomor 151/KEP/DISKOMINFO/II/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan dengan Struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan Pedoman Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali kota ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali kota Pangkalpinang Nomor 151/KEP/DISKOMINFO/II/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

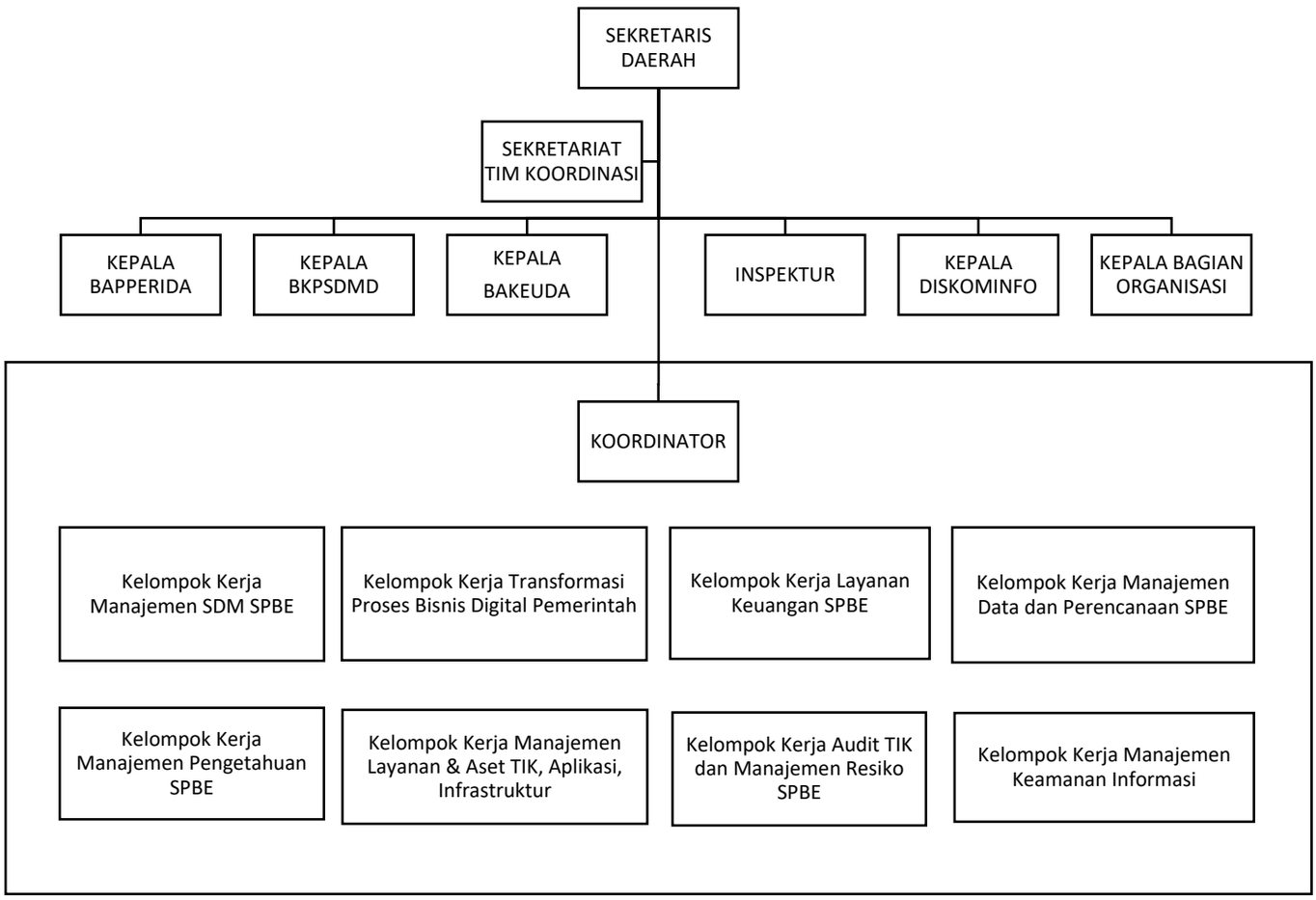
KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 46 /KEP/KOMINFO/ 1 /2024
TANGGAL : 2 Januari 2024



Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 46 /KEP/KOMINFO/ 1 /2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

PEDOMAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

I. STRUKTUR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota.

A. Struktur Tim Koordinasi SPBE, terdiri atas :
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
6. Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang

B. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang merangkap anggota Tim Koordinasi SPBE.

Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan pada Tim Koordinasi SPBE dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE. Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang Penerapan SPBE pada Koordinator SPBE.

C. Kelompok Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik, terdiri atas :

Koordinator : Dijabat oleh Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Koordinator dibantu oleh kelompok kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia

   Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia diketuai oleh Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Bagian Organisasi Sekretarian Daerah Kota Pangkalpinang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

   Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah

   Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah diketuai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan proses bisnis digital dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

   Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Kelompok Kerja Layanan Keuangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

   Kelompok Kerja Layanan Keuangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Layanan SPBE diketuai oleh Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran,

penatausahaan dan pertanggungjawaban dan penatausahaan maupun pemanfaatan asset untuk penyelenggara dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi Infrastruktur dan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi Infrastruktur dan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi Infrastruktur dan Manajemen Perubahan SPBE diketuai oleh Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko SPBE diketuai oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penatakelolaan Aplikasi Informatika, Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan serta Manajemen Resiko dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dan Bidang E-Government, dan Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Inspektur yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan SPBE diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, termasuk pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang dan Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

7. Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi

Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi diketuai oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Keamanan Informasi Pemerintah dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok Kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

8. Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan

Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan diketuai oleh Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan dibantu oleh kelompok Jabatan

Fungsional/Pejabat Struktural pada Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dan Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang terkait dengan lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

II. TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE.

Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Melaksanakan keterpaduan pelaksanaan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. Melaksanakan keterpaduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ketua Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
2. Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi SPBE yang mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, melakukan koordinasi, menyediakan layanan konsultasi, melakukan sosialisasi, penetapan, memberikan pertimbangan, melakukan integrasi layanan, dan melaksanakan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi masing-masing yaitu :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :
   a) penetapan Domain Infrastruktur, Domain Aplikasi dan Domain Keamanan pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   b) Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik, dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pangkalpinang;

c) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
e) Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
f) Koordinasi dan sinkronisasi pendaftaran kebutuhan kapasitas pusat data dan pusat pemulihan bencana;
g) Koordinasi penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana;
h) Penetapan tata kelola, pemberian pertimbangan kelaikan keamanan, kelaikan operasi jaringan intra Pemerintah, dan sistem penghubung layanan Pemerintah di Pemerintah Kota Pangkalpinang;
i) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas antar layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
j) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Interoperabilitas Data dan Informasi Antar Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
k) Koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintah
l) Penetapan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggunakan kode sumber tertutup pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
m) Penetapan pemberian pertimbangan penggunaan aplikasi khusus dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
n) Penetapan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
o) Penetapan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
p) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
q) Penetapan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
r) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
s) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;

t) Penetapan pemberian pertimbangan kelaikan keamanan pusat data Pemerintah Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
u) Penetapan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
v) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan, asistensi penerapan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
w) Asistensi penerapan Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
x) Penetapan kebijakan pedoman Manajemen Keamanan informasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
y) Penetapan pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pangkalpinang;
z) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
aa) Pelaksanaan pengelolaan portal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang.

2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi:

a) Penetapan domain bisnis dan domain layanan pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang;
b) Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pangkalpinang;
c) Penetapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
e) Koordinasi, sinkronisasi dan asistensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
b) Koordinasi dan sinkrosinasi domain data dan informasi dalam penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
d) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
e) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f) Penetapan kebijakan pedoman manajemen data dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
g) Koordinasi dan sinkronisasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pangkalpinang

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
b) Koordinasi dan sinkronisasi penatausahaan dan pemanfaatan aset untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

a) Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
b) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

6. Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi:

a) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang;
b) Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
c) Koordinasi, dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang;
d) Penetapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan

e) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua dan Anggota Tim Koordinasi SPBE menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Koordinasi SPBE

Sekretariat Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi SPBE. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
2. Koordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE
4. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang;
5. Penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
6. Koordinasi penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi SPBE; dan
7. Penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE.

C. Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE.

Koordinator kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE dan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE; dan
2. Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE.

Anggota Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, asistensi, dan konsultasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Kelompok Kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Koordinator dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE menyusun program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala.

D. Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Koordinasi SPBE

Sekretariat Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang SPBE. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
2. Koordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
4. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi SPBE;
5. Penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
6. Penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi SPBE;
7. Penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
8. Pelaksanaan pengelolaan portal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang.

III. TATA KERJA DAN PENDANAAN TIM KOORDINASI SPBE.

A. Rapat, Kuorum dan Laporan

Rapat Tim Koordinasi SPBE dapat berupa rapat koordinasi dan rapat konsultasi. Rapat Tim Koordinasi SPBE diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Tim Koordinasi SPBE harus memenuhi kuorum dengan ketentuan Rapat Anggota Tim Koordinasi SPBE yang dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) plus 1 (satu) dari Ketua atau anggota Tim Koordinasi SPBE yang hadir. Tim Koordinasi SPBE menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Wali kota sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau rapat konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi SPBE untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau rapat konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE

B. Hubungan Kerja Tim Koordinasi SPBE.

Hubungan kerja Tim Koordinasi SPBE dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antar anggota Tim Koordinasi SPBE bersifat koordinatif dan konsultatif;
2. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE dengan Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE dan/atau Sekretariat Tim Koordinasi SPBE bersifat koordinatif, konsultatif, dan struktural;
3. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait bersifat koordinatif dan konsultatif;
4. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi SPBE dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya bersifat koordinatif, konsultatif dan struktural; dan

5. Hubungan kerja antara Sekretariat Tim Koordinasi SPBE dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

C. Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE.

Rapat Tim Koordinasi SPBE dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, Tim Koordinasi SPBE Nasional, Instansi Pusat, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal terdapat pelibatan pihak diluar Tim Koordinasi SPBE, pengambilan keputusan dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang dilibatkan. Pengambilan keputusan dalam Rapat Tim Koordinasi SPBE dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Keputusan Rapat Tim Koordinasi SPBE dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang, harmonisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang, evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan/atau keputusan mengenai hal lain yang sesuai dengan ruang lingkup tugas Tim Koordinasi SPBE.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi SPBE untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

D. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN